PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A/ Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154 Telp.(061) 4514614-4572953
Fax.061-4572953 Email:dpmptsp@sumutprov.go.id, Website:https://dpmptsp.sumutprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 400.3.8/26/307/DPMPTSPSU/IX/2026

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

TANPA BIAYA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Ketua Yayasan Pendidikan Hafizhan Al Irsyad mengajukan permohonan perizinan melalui surat nomor 27/SMA-IT-HA/TM/VIII/2026 tanggal 6 Agustus 2026 hal Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMA Swasta IT Hafizhan Al Irsyad;

b. bahwa Yayasan Pendidikan Hafizhan Al Irsyad mendirikan satuan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta yang bernama SMA Swasta IT Hafizhan Al Irsyad;

c. bahwa Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan verifikasi lapangan yang tertuang pada Berita Acara Verifikasi Lapangan pada tanggal 19 Agustus 2026;

d. bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan surat rekomendasi Nomor 400.3.8/4165/CABDISDIK Wil.I/VIII/2026 tanggal 20 Agustus 2026, yang diterima Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 1 September 2026;

e. bahwa permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Hafizhan Al Irsyad telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana mestinya sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, perlu menetapkan suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang;

4. Peraturan...

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.

TANPA BIAYA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 226);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 9).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0017347.AH.01.04 Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Hafizhan Al Irsyad;
2. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Hafizhan Al Irsyad Nomor 02 tanggal 22 September 2020 oleh Dewy, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Deli Serdang;
3. Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 03 tanggal 10 September 2025 oleh Dina Yanti, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Penyelenggara	:	Yayasan Pendidikan Hafizhan Al Irsyad
2. N I B	:	0810210019199
3. Nama Sekolah	:	SMA Swasta IT Hafizhan Al Irsyad
4. Alamat	:	Jl. Sultan Serdang Dusun V Desa Telaga Sari, Kec. Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Penyelenggara Satuan Pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Memenuhi kelengkapan sarana dan prasana pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Memiliki izin peruntukan dan pemanfaatan lahan dan bangunan dari pemerintah daerah;
4. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepadaKepala Cabang Dinas Pendidikan setempat.

KEEMPAT ...

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.

TANPA BIAYA

KEEMPAT : Penyelenggara Satuan Pendidikan dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Mengalihkan keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan atau Badan Swasta lain;
2. Melakukan perubahan data sebagaimana tercantum pada diktum KESATU tanpa izin.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan revisi serta melampirkan pembaharuan terkait persyaratan status kepemilikan lahan dan bangunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada diktum KETIGA dan KEEMPAT.

KEENAM : Yayasan Pendidikan Hafizhan Al Irsyad selaku pemegang izin wajib memiliki lahan dengan status alas hak tanah atas nama badan penyelenggara satuan pendidikan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pembubuhan tanda tangan digital yang mengacu pada waktu *server (time stamp)* dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan iniakan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Medan, 03 September 2026
a.n. Gubernur Sumatera Utara
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Ditandatangani Secara Elektronik

Nurbaiti Harahap, S.Sos., M.A.P
NIP. 19720904 199302 2 001

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Percut Sei Tuan.

0084/DIK/VII/2026| 03 September 2026| 400.3.8/26/307/DPMPTSPSU/IX/2026

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE - BSSN
3. Dokumen dibuka dengan menggunakan aplikasi BeSign dari BSrE untuk mengetahui tanggal penetapan dan keabsahannya.